



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 900.1.12/062/MOU/BPKAD/2025
Nomor : 55 TAHUN 2025
Tanggal : 12 NOVEMBER 2025

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- 2. a. Nama : Andie Dinialdie, SE, MM
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

b. Nama : Raden Gempita, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

c. Nama : H. Nopianto, S. Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

d. Nama : H.M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan OPD, program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja serta rencana pengeluaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Palembang,

2025

PIMPINAN

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Selaku

PIHAK KESATU



H. HERMAN DERU

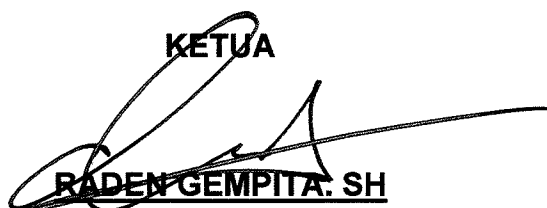
Selaku

PIHAK KEDUA,



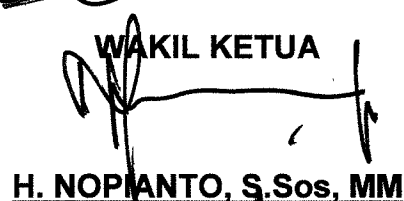
ANDIE DINIALDIE. SE, MM

KETUA



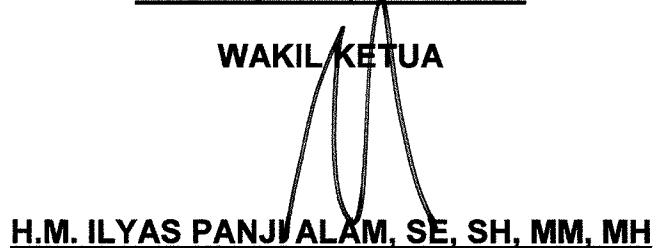
RADEN GEMPITA. SH

WAKIL KETUA



H. NOPANTO, S.Sos, MM

WAKIL KETUA



H.M. ILYAS PANJI ALAM, SE, SH, MM, MH

WAKIL KETUA

Daftar Isi

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
	1.2. Tujuan Penyusunan
	1.3. Dasar Penyusunan PPAS
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH
	2.1. Rencana Pendapatan Daerah
	2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
	2.1.2. Pendapatan Transfer
	2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM/KEGIATAN
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
	5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
	5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
BAB VI	PENUTUP

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana yang diarahkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). PPAS akan memuat capaian sasaran program yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian OPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan.

Penyusunan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan atas kedua regulasi tersebut adalah :

1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui

sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD (KUA) mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan pembiayaan. Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu anggaran sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, maka dalam penentuan program dan kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 agar tepat fungsi dan tepat guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Renja;
5. Menyusun PPAS untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
6. Mengidentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki *multiplier effect* yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
7. Mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat bantuan spesifik (*specific grant*) sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan

dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 maka Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai penjelasan terhadap skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan untuk memenuhi target-target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. PPAS Tahun Anggaran 2026 ini juga bertujuan untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Penyusunan PPAS

Dasar Hukum dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6); dan
20. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 26).

BAB II

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang merupakan komponen dari penerimaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 30).

Sehubungan dengan telah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara langsung berdampak terhadap rencana penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2026.

Penentuan jumlah besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap objek-objek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi masing-masing objek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.

Dalam struktur APBD Provinsi Sumatera Selatan, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (meliputi dana perimbangan, dana transfer khusus, dana

insentif daerah dan dana otonomi khusus) dan Pendapatan Transfer antar daerah (meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan total Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai sebesar **Rp.9.639.432.188.404,00**, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.10.060.185.345.574,00**, mengalami penurunan sebesar **Rp.420.753.157.170,00** atau **(4,18%)**. Pendapatan Daerah terdiri dari :

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2026 Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar **Rp.5.132.383.462.643,00**, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.4.459.311.556.974,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.673.071.905.669,00** atau **15,09%**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan **Rp.4.071.314.046.831,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.3.739.026.413.140,00** mengalami peningkatan **Rp.332.287.633.691,00** atau **8,89%**.

b. Retribusi Daerah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan **Rp.5.536.107.400,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.5.213.358.400,00** mengalami peningkatan **Rp.322.749.000,00** atau **6,19%**.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan **Rp.402.588.135.087,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.173.213.785.434,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.229.374.349.653,00** atau **132,42%**.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan **Rp.652.945.173.325,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.541.858.000.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.111.087.173.325,00** atau **20,50%**.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 Pendapatan Transfer direncanakan sebesar **Rp.4.502.863.914.041,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.5.597.130.535.600,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.1.094.266.621.559,00** atau **(19,55%)**, dengan rincian sebagai berikut :

a) Dana Transfer Umum

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.2.152.544.465.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.3.994.553.804.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.1.842.009.339.000,00** atau **(46,11%)**.

b) Dana Transfer Khusus

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.1.150.732.218.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp.1.205.750.846.600,00 mengalami penurunan sebesar **Rp.55.018.628.600,00** atau **(4,56%)**.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar **Rp.4.184.811.720,00**, jika dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.3.743.253.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.441.558.720,00** atau **11,80%**, yang diuraikan dalam Pendapatan Hibah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp.4.184.811.720,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.3.743.253.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.441.558.720,00** atau **11,80%**.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar **Rp.108.494.651.207,00**, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.289.311.076.688,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.180.816.425.481,00** atau **(62,50%)**.

LAMPIRAN

2.1

RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.132.383.462.643,00	
4.1.01	Pajak Daerah	4.071.314.046.831,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.536.107.400,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	402.588.135.087,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	652.945.173.325,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.502.863.914.041,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.502.863.914.041,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.184.811.720,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.184.811.720,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	9.639.432.188.404,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.494.651.207,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	9.747.926.839.611,00	

BAB III

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Direktif Presiden, evaluasi pembangunan tahun 2024, kerangka ekonomi makro, serta kondisi dan isu strategis baik domestik maupun global. Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025- 2029 dan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan beserta *highlight* sasaran yang telah ditentukan. Terdapat 5 (lima) Direktif Presiden yang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam menyusun tema pembangunan tahun 2026, yaitu 1) penguatan ekonomi lokal melalui koperasi desa/kelurahan merah putih; 2) penerapan digitalisasi pendidikan; 3) pengentasan kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; 4) pengelolaan sampah terpadu; 5) dan sekolah rakyat dengan memberikan fasilitas pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, tema Rancangan Awal RKP Tahun 2026 yang ditetapkan yaitu **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**.

Terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan beserta *highlight* sasaran pada Rancangan Awal RKP Tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Gender dan Inklusi Sosial
 - a. Meningkatnya Kesenjangan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang, serta Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan.
 - b. Terwujudnya inklusivitas Lansia dan Penyandang Disabilitas dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Transformasi Digital
 - a. Meningkatnya Pembangunan TIK di Tingkat Nasional.
 - b. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Digital yang Transparan, Inklusif dan Efisien.
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Menguatnya Pelaksanaan SDGs melalui Integrasi Perencanaan, Pelaporan, serta Rekognisi.
4. Pembangunan Rendah Karbon

Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Menurunnya Potensi Kerugian Ekonomi akibat Perubahan Iklim pada Empat Sektor Pertanian Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan).

Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 dijabarkan dan dituangkan menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA.

Dengan mempertimbangkan arahan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Gambaran Rancangan Awal RKP Tahun 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024- 2044, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yaitu **"Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan"**, serta tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 yaitu **"Peningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing melalui kesehatan, pendidikan, IPTEK, dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta Penguatan kehidupan beragama, seni, dan budaya yang toleran berbasis kearifan lokal"** dengan 7 (tujuh) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yaitu :

1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas.
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan.
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas.
7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal.

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026
	Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN8. Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

Keterangan : Prioritas Nasional RKP 2026

PPAS Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2026

Seluruh tahapan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025 diinput secara sistematis melalui SIPD RI. Sasaran dan arah kebijakan Keterkaitan RKPD Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun Anggaran 2026 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih lanjut dapat dilihat secara komprehensif dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang nantinya akan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.9.747.926.839.611,00**, dibanding dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 **Rp.10.349.496.422.262,00**, mengalami penurunan sebesar **Rp.601.569.582.651,00** atau **(5,81%)**, dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.5.430.243.645.501,00**, dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. Rp.5.554.243.851.496,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.124.000.205.995,00** atau **(2,23%)**.

b) Belanja Modal

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.1.018.903.510.242,00**, dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.1.383.913.715.467,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.365.010.205.225,00** atau **(26,38%)**.

c) Belanja Tidak Terduga

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.50.000.000.000,00**, dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.50.000.000.000,00** tidak mengalami perubahan.

d) Belanja Transfer

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.3.248.779.683.868,00**, dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.3.361.338.855.299,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.112.559.171.431,00** atau **(3,35%)**.

LAMPIRAN

4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	3.184.587.107.305,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.841.215.407.373,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	1.675.000.000,00
	Belanja Hibah	402.766.130.823,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00
	Belanja Imbalan	0,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	3.020.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.722.533.196,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	267.141.832.258,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	506.253.426.815,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.624.483.100,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	4.141.234.873,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	1.531.809.254.533,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.716.970.429.335,00

BAB V

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan, yaitu :

- a) Penerimaan pinjaman.
- b) Penjualan obligasi pemerintah,
- c) Hasil privatisasi perusahaan negara,
- d) Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,
- e) Penjualan investasi permanen lainnya, dan
- f) Pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan, yaitu :

- a) Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
- b) Penyertaan modal pemerintah,
- c) Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
- d) Pembentukan dana cadangan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 terkait dengan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penganggaran untuk semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran 2026 maupun tahun sebelumnya.

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA), dalam Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.108.494.651.207,00**, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.289.311.076.688,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.180.816.425.481,00** atau **(62,50%)**.

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan, tidak mengalami perubahan.

LAMPIRAN

5.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2026			
NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.494.651.207,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	108.494.651.207,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Pembiayaan Netto	108.494.651.207,00	

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-18 21:12:39

Halaman 1

BAB VI

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama maka disusunlah suatu skala prioritas sesuai dengan kemampuan fiskal yang menjadi dasar dalam menyusun pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Palembang, 2025

PIMPINAN DPRD



ANDIE DINIALDIE, SE., MM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU